

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri-Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, selanjutnya disebut DPRD II.
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- g. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya..
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan.
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD.

k. Tunjangan

- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat - atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BLAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
- a. Ketua : Rp 210.000,00 /bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp 180.000,00 /bulan/orang.
 - d. Anggota : Rp 150.000,00 /bulan/orang.
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua ; Rp 200.000,00 /bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp 175.000,00 /bulan/orang.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp 40.000,00 /bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Komisi: Rp 30.000,00 /bulan/orang.
- c. Sekretaris Komisi : Rp 25.000,00 /bulan/orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 112.500,00/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibukota Kabupaten dapat di bayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp 17.500,00/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV untuk pimpinan DPRD dan golongan III untuk Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

(5) Bagi

- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat di berhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Daerah.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp 35.000,00 /bulan/orang.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemukiman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari Jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama menangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Perubahan jumlah dana penunjang sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 122.500,00 (Seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Februari 1991.
Nomor : 136.3/58/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Nomor : 23 Tanggal : 28 Maret 1991 Seri : D No. 7



Sekwil Kabupaten Banyumas Wilayah/ Daerah Tingkat II Banyumas
Menjelaskan Tugas,

S. SOEDIMAN
I.P. : 500 034 842
Asisten I Sekwilan

REKAMASI
KABUPATEN BANYUMAS
Jl. ...
No. ...
Telp. ...
Faks. ...
BANYUMAS

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri - Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau di-berhentikan dengan hormat atau meninggal dunia di-berikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum men-capai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan de-ngan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

K e t u a,

Drs. H. MOCH. ISKAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



D I S A H K A N
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal: 25-2-1991 No. 180.3/58/1991
Ani SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, SH

NIP. 500034373

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 1990
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BA
NYUMAS.

I. U M U M.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/138/1990 tanggal 13 Mei 1990 yang telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 29 Mei 1990, Seri D Nomor 5 Tahun 1990. Oleh karena besarnya Uang Representasi, Uang Kehormatan, Uang Paket dan tunjangan lain-lain sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Yang dimaksud uang penginapan ialah bagi anggota DPRD yang menghadiri sidang-sidang yang dilaksanakan pada malam hari.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)	: Yang dimaksud ahli waris adalah Suami/Isteri dan anak.
ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan kegiatan DPRD termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan Kepanitiaan yang dibentuk oleh DPRD.

ayat (2)

: Untuk pertama kali dana penunjang kegiatan DPRD Daerah Tingkat II Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16 s.d 19

: Cukup jelas.